



Analisis Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Persektif Hukum Islam

Febrianti Hutagalung¹ Rizal Sanusi Hasibuan² Sulastris Krisdayanti Sinambela³ Sri Hadiningrum⁴

¹⁻⁴ Universitas Negeri Medan

Email: febriantihutagalung@gmail.com¹, hasibuanrizal203@gmail.com², sulassinambela@gmail.com³, srihadiningrum@unimed.ac.id⁴

Korespondensi penulis: febriantihutagalung@gmail.com

Abstract: *An interfaith marriage is a marriage between followers of different religions, but because Indonesian society has various religions, they still adhere to their respective religions. Articles 40(c) and 44 of the KHI provide an explanation that non-Muslim women may not marry men. Muslim men, whatever their religion. The research method used by the author is a normative juridical legal research method. Ronnie Hanitiho explains: "The usual legal research is library research, or research on secondary data. What is meant by "1 Secondary data" is data that is already available, such as statutory regulations and academic books, with data collection techniques using library techniques, namely data collection techniques by understanding and studying theories from various literature related to research. The results of the analysis show that the occurrence of marriages of different religions and nationalities is of course a result of social pluralism, way of life and behavior, but marriage is a long-term physical and spiritual bond between a man and a woman, and this bond is established over the long term. long time period of time.*

Keywords: *Marriage, Different religions, Islamic Law*

Abstrak: Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara pemeluk agama yang berbeda, namun karena masyarakat Indonesia beragam agama, maka mereka tetap memegang teguh agamanya masing-masing. Dalam Pasal 40(c) dan 44 KHI memberikan penjelasan bahwa perempuan non-Muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki Muslim, apa pun agamanya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum yuridis normative. Ronnie Hanitiho menjelaskan: "Penelitian hukum yang lazim adalah penelitian kepustakaan, atau penelitian terhadap data sekunder. Yang dimaksud dengan "1 Data sekunder" adalah data yang telah tersedia, seperti peraturan perundang-undangan dan buku akademik, dengan Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan, yaitu Teknik pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Hasil analisis menunjukkan terjadinya perkawinan beda agama dan kebangsaan tentu saja merupakan akibat dari pluralisme sosial, cara hidup, dan perilaku, namun perkawinan merupakan suatu ikatan jasmani dan rohani yang bersifat jangka panjang antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan ikatan ini terjalin dalam jangka waktu yang lama periode waktu.

Kata kunci: Perkawinan, Beda agama, Hukum Islam

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan Sunnatura yang umum dan mengacu pada perbuatan ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, pernikahan dapat memajukan kehidupan dunia dan merevitalisasi alam yang luas ini secara turun-temurun. Pernikahan merupakan kebutuhan naluriah yang berlaku bagi seluruh makhluk Tuhan, baik manusia maupun hewan dan tumbuhan. Pernikahan (biasa disebut Nikah) adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT untuk memelihara kelangsungan hidup manusia di bumi dengan tujuan menjaga kehormatan manusia. Bagi umat Islam, pernikahan adalah Ditahbiskan bagi manusia untuk memiliki keturunan dan keluarga yang sah, dan untuk hidup. hidup bahagia di dunia dan di akhirat, dalam cinta dan ilmu kepada Allah. Pernikahan

terjadi melalui akad nikah dan persetujuan Kabul. Hal ini dipimpin oleh setidaknya dua pria dewasa, pertama oleh wali istri, kemudian oleh calon suaminya, Kabul. (Nur Asiah, 2015)

Indonesia merupakan negara dengan suku, bahasa, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Keberagaman ini mengarah pada terbentuknya hubungan sosial antar kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat dan pada akhirnya mengarah pada perkawinan, termasuk perkawinan beda agama. Terdapat perbedaan pendapat mengenai masalah hukum, agama, dan hak asasi manusia, dan kebijakan perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini merupakan hak setiap warga negara Indonesia berdasarkan: Pasal 28B(1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagi warga negara Indonesia, peraturan ini mempunyai nilai hukum formal. Perspektif hukum perkawinan ini mencakup asas. Pedoman ini dapat diterapkan oleh seluruh warga negara Indonesia, tidak hanya pada aspek hukum saja

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UUP), nampaknya fenomena perkawinan seperti perkawinan beda agama tidak dapat dijelaskan secara langsung dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan hal tersebut jika sudah dilakukan. menyatakan pernikahan itu sah. aturan masing-masing agama dan pandangan dunia. Fenomena seperti ini pada akhirnya menimbulkan perdebatan dan pertimbangan mengenai pro dan kontra. Lebih jauh lagi, hak asasi manusia merupakan dimensi sosial yang diakui di seluruh dunia. Indonesia juga telah menciptakan landasan hukum atas keistimewaan tersebut melalui Undang-Undang Hak Asasi Manusia No.2. Undang-undang tersebut juga memuat Pasal 29 yang memberikan kebebasan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menjalankan agama dan beribadah menurut keyakinannya.

Pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan dengan berbagai akibat hukumnya. Oleh karena itu, undang-undang ini mengatur secara rinci masalah perkawinan. Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU tersebut, perkawinan adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. untuk menggabungkan. Gabungkan dengan. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 juga harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memulai sebuah keluarga berarti membentuk unit komunitas terkecil yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak.

Sulitnya melakukan perkawinan beda agama di Indonesia menjadikan perkawinan tersebut kontradiktif dan usulan untuk memasukkan agama sebagai kualifikasi perkawinan

merupakan hal yang kontroversial. Akibatnya, calon pengantin yang berbeda agama sulit memperbarui status hubungan mereka agar bisa menikah secara sah, dan sulit bagi salah satu pihak untuk memilih antara agama pasangannya. Boleh, tapi saya akan melakukannya. Selain itu, kebebasan beragama merupakan jaminan negara. didasarkan pada prinsip hak asasi manusia dan dianggap diskriminatif karena memiliki disclaimer mengenai pernikahan beda agama. Permasalahan perkawinan di seluruh Indonesia diatur oleh konsep norma hukum seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dari perspektif hak asasi manusia, semua warga negara mempunyai hak istimewa untuk menikah. Mereka menikah ketika mereka cukup umur untuk memulai hubungan keluarga. Selain itu, negara juga bertugas mencatatkan perkawinan, menerbitkan akta nikah, dan memberikan perlindungan. Namun kenyataannya, berdasarkan UU tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU Perkawinan tahun 1974, pengetahuan negara tentang perkawinan semakin sedikit, dan pelarangan perkawinan beda agama semakin mendapat kritik.

Bagi umat Islam, lebih baik menikah dengan wanita muslim Karena jika dia menikah dengan wanita dari Arles Kita, dia akan melakukan sesuatu yang lebih penting. Namun, ini bukanlah sebuah dosa. Di sisi lain, sebagian ulama melarang perkawinan manusia. Muslim dan wanita yang muncul dalam Buku Arles Yahudi-Kristen, yang ternyata mengandung pantangan. Di sisi lain, baik Yahudi maupun Kristen memiliki Kitab Wahyu dari surga, namun diyakini bahwa Kitab tersebut telah dirusak. Sementara itu, Ahmad Skarja juga mengatakan bahwa sebagian ulama mengharamkan pernikahan ini karena sikap mereka yang musyrik terhadap kitab suci dan karena bentuk pernikahan tersebut rawan fitnah dan mafsada. Ketika laki-laki dan perempuan berbeda agama, maka timbullah berbagai kesulitan dalam lingkungan keluarga, antara lain dalam beribadah, pendidikan, aturan makan dan minum, serta tradisi keagamaan. (Hedi, 2019)

KAJIAN TEORITIS

1. Perkawinan Beda Agama

Ayat Alquran menjadi rujukan dan aturan bagi setiap orang yang menjalankan rumah tangga: Sakina Mawada Warahma. Dalam ajaran Islam, pernikahan biasa disebut dengan nikah. Pernikahan sendiri berarti suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita. Menurut ajaran Islam, pernikahan harus diselesaikan tanpa ancaman atau paksaan agar dapat mendatangkan kebahagiaan dalam keluarga, menanamkan rasa saling mencintai dan menanamkan rasa damai dalam hubungan. (Aulia, 2022)

Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara pemeluk agama yang berbeda, namun karena masyarakat Indonesia beragam agama, maka mereka tetap memegang teguh agamanya masing-masing. Dalam situasi seperti ini, perkawinan dapat terjadi antara Muslim dan Katolik, Muslim dan Hindu, Katolik dan Protestan, Hindu dan Budha, dan lain-lain..(Hedi, 2019)

Berdasarkan undang-undang, dasar agama dalam perkawinan sangatlah penting, dan peraturan agama menentukan boleh atau tidaknya suatu perkawinan. Artinya, perkawinan tidak diakui menurut hukum negara, sebagaimana perkawinan tidak diakui menurut hukum agama, dan dalam hal perkawinan beda agama, diakui atau tidaknya perkawinan itu tergantung pada aturan agama.

Hal ini sesuai dengan kompilasi hukum Islam yang mengklasifikasikan perkawinan beda agama sebagai salah satu bab larangan perkawinan, dan Pasal 40(c) yang melarang laki-laki menikahi perempuan non-Muslim ditetapkan. Pasal 35(a) perkawinan agama, jika ditinjau, melanggar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama. Kompleksitas birokrasi tidak hanya menimbulkan ketegangan sosial dan budaya, namun juga menjadi penyebab banyak pasangan beda agama membatalkan pernikahannya..(Fuadi & Sy, 2020)

2. Hukum Islam

Jika mempelajari Fiqih Ushr, al-Hukm biasa diartikan sebagai kitab Allah yang mengatur tentang perilaku Ukhrraf yang berupa iktida (perintah, larangan, dan anjuran untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu) dan taqir.(Kemampuan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau Wad', yaitu suatu keputusan, kondisi atau hambatan/mani' yang menentukan sesuatu sebagai sebab (Al-Khin, 2000: 41, Efendi, 2015:) 36)

Islam Istilah yang sering dijadikan sinonim dengan UU adalah al-Fiqh, al-Shariya atau al-Shara, dan al-Hukum. Dalam studi Barat, istilah yang umum digunakan adalah "Hukum Islam", istilah "hukum Islam" sering dijelaskan, yang mendefinisikan keseluruhan Kitab Allah yang mengatur setiap aspek kehidupan setiap Muslim.

Dari definisi tersebut kita dapat melihat bahwa: Hukum Islam dekat dengan makna al-Syariah. Oleh karena itu, kata "Hukum Islam" dalam bahasa Indonesia kemungkinan besar merupakan terjemahan dari figur bahasa Inggris. Hasbi as-Siddiqui) mendefinisikan hukum Islam sebagai berikut: Kumpulan upaya para profesional hukum dalam menerapkan syariat sesuai kebutuhan masyarakat Definisi yang diberikan Hasbi lebih mirip dengan Al-Fiqh dibandingkan syariat.Hukum Islam memiliki lima ciri dasar yang dimilikinya. Pertama,

bersifat dimensional. Kedua, adil. Ketiga, bersifat individualistis dan sosial. Keempat, bersifat inklusif. Kelima, bersifat dinamis. Lima ciri dasar yang menunjukkan hakikat hukum Islam yang sebenarnya. Dimensi komprehensif mencakup seluruh aspek kehidupan. Hukum Islam juga adil sehingga mengarah pada sifatnya yang inklusif. Ini adalah pengertian individualistis dan sosial di mana hukum berlaku baik bagi individu maupun masyarakat..(Faisol, 2019)

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative. Ronnie Hanitihon menjelaskan: "Penelitian hukum yang lazim adalah penelitian kepustakaan, atau penelitian terhadap data sekunder. Yang dimaksud dengan "1 Data sekunder" adalah data yang telah tersedia, seperti peraturan perundang-undangan dan buku akademik. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam metode penelitian hukum normatif meliputi pendekatan hukum dan pendekatan historis. Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, memperjelas, dan menafsirkan makna norma hukum yang menjadi sumber hukum penelitian. (Wulandari et al., 2021). Dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan, yaitu Teknik pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian perpustakaan memiliki empat tahap. Artinya menyiapkan peralatan yang diperlukan, menyiapkan bahan referensi praktis, mengatur waktu, membaca bahan penelitian, dan membuat catatan. Dalam pengumpulan data digunakan metode pencarian dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian yang dilakukan. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan hendaknya dianalisis secara menyeluruh untuk mendukung saran dan gagasan. (Adlini et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dalam Islam merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga berfungsi untuk melegitimasi hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Nabi SAW bersabda: "Perkawinan itu sunnahku, karena aku sangat bangga dengan orang lain. Hendaknya orang menikah, yang tidak mampu harus berpuasa, karena puasa itu sebenarnya karena itu perisai jiwa. Dalam Islam, pernikahan adalah amalan yang luhur dan suci." ibadah, maka perkawinan harus dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam..

Tujuan menikah dalam Islam adalah mengikuti perintah Allah SWT sesuai firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32: "Dan nikahilah orang-orang yang kesepian

di antara kamu.” adalah untuk mengeksekusi. Barangsiapa yang layak menjadi hambamu (menikah), jika miskin maka Allah SWT akan memberinya kekuatan dengan rahmat-Nya. Dan Allah SWT Maha Besar (Pemberi lagi), Maha Mengetahui.” Perjanjian perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tetapi juga dalam Kitab Undang-undang Islam (KHI). Dalam KHI, urusan perkawinan lebih diserahkan kepada hakim Inkuisisi. Kemunculan KHI didorong oleh adanya kebutuhan hukum teknis bagi Mahkamah Agung untuk mengambil alih kekuasaan peradilan di Indonesia. Kehadiran KHI memungkinkan kami memenuhi kebutuhan teknis hukum Inkuisisi.

Terjadinya perkawinan beda agama dan kebangsaan tentu saja merupakan akibat dari pluralisme sosial, cara hidup, dan perilaku, namun perkawinan merupakan suatu ikatan jasmani dan rohani yang bersifat jangka panjang antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan ikatan ini terjalin dalam jangka waktu yang lama. periode waktu. Tidak hanya dalam masa perkawinan saja, dalam kehidupan bahkan dalam suatu perkawinan pun dapat timbul permasalahan dan permasalahan. Adanya suatu perkawinan mempunyai akibat hukum. Akibat hukum suatu perkawinan tergantung pada sahnya perkawinan itu, menyangkut keturunan, warisan dan harta benda. Pendaftaran pernikahan beda agama yang diselundupkan secara tidak sah mempunyai implikasi hukum terhadap kelangsungan hidup pasca-perkawinan. Pernikahan Islam dalam sejarah tidak lepas dari peristiwa sejarah Nabi Adam AS. Nabi Adam AS Hal ini tidak terlepas dari peristiwa dalam sejarah Nabi Adam AS. Hal ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30. “Sesungguhnya saya ingin mendirikan kekhalifahan di muka bumi pada tahun ini.”

Pembahasan mengenai perkawinan beda agama, khususnya perkawinan antara umat Islam dan non-Muslim dalam sudut pandang hukum Islam, tentu saja menggali sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, dimulai dari amalan. mempunyai penjelasan tentang masalah pernikahan beda agama di dalam Alquran surat al-Mumtahanah ayat 10 dan al Baqarah ayat 221: ”Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan

hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Imam as-Tabari menafsirkannya sebagai berikut: “Jika kamu mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suaminya),” dan hendaknya para wanita mengakui keimanannya. dan membuktikan Islam. Syarat-syarat Perjanjian Hudaibiyah yang terjalin antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum musyrik Quraisy tidak boleh diunduh jika menyangkut Nabi Hammad SAW. Syarat yang diajukan dalam perjanjian damai bagi laki-laki mukmin untuk hijrah ke rumah nabi adalah perempuan yang tidak beriman, sehingga tidak bisa kembali ke suaminya.

Perdebatan perkawinan beda agama dalam kompilasi hukum Islam terbagi dalam tiga bidang, yaitu tidak adanya syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, dan batalnya perkawinan (Setiyanto, 2017).Pernikahan dengan wanita non-Muslim.Kalaupun larangan, makna isi Pasal 40(c) dan 44 sudah memberi kita gambaran bahwa dalam hal ini Agama atau kepercayaan yang sama merupakan hal yang wajib bagi calon pengantin dan disebut juga dengan syarat dan rukun pernikahan Oleh karena itu, pasal ini memberikan penjelasan bahwa perempuan non-Muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki Muslim, apa pun agamanya.

Perbedaan agama juga bisa dijadikan alasan untuk melarang pernikahan, dan hal ini termasuk dalam Pasal 61 KHI. Inkuisisi bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan dan tidak diperbolehkan bertindak sewenang-wenang dalam lingkup undang-undang ini, termasuk wali, wali pengantin wanita, dll. , mempelai pria (KHI Pasal 62), dan calon suami atau istri. Kedua mempelai (Pasal 63 KHI) dan petugas nikah juga wajib melarang perkawinan jika syaratnya tidak terpenuhi (Pasal 64 KHI). Apabila perkawinan itu dilakukan dihadapan Pencatat Nikah (PPN maka melanggar hak atas keabsahan perkawinan). Menikah dengan melarang akan menimbulkan dampak buruk sebelum menikah sebagai berikut: : Permasalahan sosial bagi anak yang lahir dari perceraian atau perkawinan

Bahkan setelah menikah, masalah bisa saja muncul karena perbedaan agama. Hal ini disebabkan oleh kemurtadan (pindah keyakinan atau keluar dari Islam) baik laki-laki maupun perempuan.Dalam KHI, kemurtadan seorang suami atau istri berdampak pada status hukum perkawinan atau keluarganya.Perbedaan agama pun muncul sehingga berujung pada diberlakukannya klausul pembatalan perkawinan.Alasan pembatalan perkawinan adalah kemurtadan suami atau istri di KHI.Hal ini diatur dalam Pasal 75(a), dan keputusan pembatalan tidak berlaku surut.Menurut Islam, murtad membatalkan atau mengakhiri perkawinan jika seseorang bersumpah untuk meninggalkan agama Islam.Namun menurut KHI, status

pembatalan tidak serta merta terjadi ketika salah satu pasangan murtad, melainkan batal setelah ada keputusan pengadilan agama (KHI Pasal 74 Ayat 2).

Tidak ada yang haram atas nama agama selain wahyu Allah. Jika persoalan halal dan haram atas nama agama adalah hak Allah, maka segala kajian dan pembahasan yang dilakukan mengenai halal dan haram harus berdasarkan pada wahyu Allah. Halal atau Haramnya suatu hal harus ditentukan berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Halal dan Haram Segala sesuatu yang tidak berdasarkan wahyu adalah rekayasa dan Halal dan Haram atas nama agama adalah dusta atas nama Allah, karena itu hak orang lain. Hanya Allah saja. Pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum. Jelas menikah dengan laki-laki muslim haram dari segi fiqih, fatwa mui, majlis tarj, dan KHI. (Amri, 2020)

Pertimbangkan undang-undang perkawinan beda agama berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat kita dan kembangkan undang-undang yang memberikan ketentuan yang tegas dan jelas seperti: Kerangka hukum diperlukan. Kontroversi perkawinan beda agama dalam UUP tidak lepas dari konteks sejarah UUP. Proses penyusunan dan perumusan UUP merupakan hasil perundingan antara berbagai kepentingan aliran yang ada pada saat itu. Pemerintah telah berusaha meminimalisir hal ini dengan memilih sistem yang membatasi relevansinya, seperti standarisasi peraturan perkawinan dan memberikan ruang bagi kekhususan yang diakui oleh masing-masing agama, namun belum ada respon yang memadai dari pihak Indonesia. Saya tidak dapat. Warga negara yang melakukan perkawinan beda agama di luar negeri juga dapat mengajukan pencatatan perkawinan di Indonesia. (Amri, 2020)

KESIMPULAN DAN SARAN

Tidak ada undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia yang memperbolehkan pernikahan beda agama. Para ulama sepakat bahwa menikah dengan orang musyrik yang berbeda agama adalah haram. Para ulama mempunyai dua pendapat mengenai laki-laki muslim yang menikah dengan perempuan al-Khitab. Pertama, jika wanita Ahl al-Kitab itu merdeka dan terhormat (tidak ada seorangpun yang melakukan zina), maka hukumnya halal. Hal ini berdasarkan QS. Al-Maidah (5) ayat 5. Kedua, haram jika wanita Ahl al-Kitab diketahui berpindah agama, yaitu menerima Tritunggal atau mengklaim bahwa Uzer dan Isa adalah anak Tuhan. Dalam posisi ini, perempuan Ahl al-Kitab tergolong musyrik. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah (2) ayat 221. Pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing. Artinya, beberapa agama di Indonesia membolehkan pernikahan beda agama, sementara agama lainnya tidak. Selain sah, pernikahan tersebut juga

harus sesuai dengan agama dan kepercayaan. Pernikahan juga harus didaftarkan, karena ini adalah salah satu prinsip hukum pernikahan di negara tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan penyertaannya sehingga membantu seluruh tim dalam melakukan penyusunan artikel ini. Penulis juga mengucapkan kepada semua yang terlibat dalam penulisan artikel ini baik secara langsung maupun tidak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing Ibu Sri Hadiningrum dalam kontribusinya membimbing dan mengarahkan penulis dalam menuliskan artikel ini sehingga dapat selesai dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Aulia, M. F. (2022). Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 123–132. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>
- Arifin, Z. (2019). Perkawinan Beda Agama. *JURNAL LENTERA: Kajian keagamaan, keilmuan dan teknologi*, 18(1), 143-158.
- Daus, Candra Refan, and Ismail Marzuki. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8.1 (2023): 40-64.
- Faisol, M. (2019). HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL Muhammad Faisol. *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, 18(1).
- Fuadi, A., & Sy, D. A. (2020). Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(2), 1–14. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1986>
- Hedi, F. (2019). Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam. *Mamba'ul 'Ulum*, 15(2), 8–15. <https://doi.org/10.54090/mu.19>
- Lestari, N. (2018). Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 4(1), 43-52.
- Nur Asiah. (2015). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No(Perkawinan Beda Agama), 204–214.

- Oratmangun, Hubertus Shakti Bagaskara. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus: Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt. P/2018/PN. Jkt. Sel.)." *Indonesian Notary* 3.2 (2021): 7.
- Shomad, A. (2017). *Hukum islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia*. Kencana.
- Wulandari, S. R., Siahaan, F., & Khasanah, S. N. L. U. (2021). Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Kewarganegaran Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.894>